

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 5 TAHUN 1962 TENTANG TARIP UANG TERA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang

bahwa berhubung dengan keadaan dan terdapatnya kekurangan-kekurangan dalam susunan tarip uang tera seperti termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 24) yang kemudian dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 56), dianggap perlu mengubah susunan tarip yang berlaku dengan tidak menyimpang dari dasar-dasar semula.

Mengingat

- 1. pasal 5 ayat (2), pasal II Aturan Peralihan dari Undang- undang Dasar:
- 2. "Ijkordonnantie 1949" (Staatsblad 175);
- 3. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 24) dan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 56);

Mendengar

Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Urusan Distribusi dan Menteri Perdagangan;

Memutuskan:

Dengan mencabut Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 24) dan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 56).

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Tarip Uang Tera.

Pasal 1 ...



- 2 -

Pasal 1.

TARIP UANG TERA (dihitung dalam rupiah) ditetapkan sebagai berikut:

Macam benda	Tera		Tera-ulangan	
	Pengesahan/	Menjustir	Pengesahan	Menjustir
	Pembatalan			
I. <u>Ukuran panjang:</u>				
- 20 meter	2 x 10,-	-	2 x 5,-	-
- 10,5 dan 2 meter	10,-	-	5,-	-
- 1 meter dan kurang	5,-	-	2,50	-
- Lebih panjang dari 20 meter ditanbah untuk tiap 10 meter atau bagiannya dengan	10,-	-	5,-	-
II. <u>Takaran</u> :				
Lebih besar dari 25 liter	20,-	-	10,-	-
25 liter sampai dengan 5 liter	10,-	-	5,-	-
2 liter dan kurang	5,-	-	2,50	-
III. <u>Pemaras</u>	2,50	-	-	-
IV. Anak timbangan untuk menimbang biasa:				
Lebih berat dari 10 kg	20,-	20,-	10,-	10,-
10 sampai dengan 2 kg	10,-	10,-	5,-	5,-
1 kg dan bagian2-nya	5,-	5,-	2,50	2,50
V. <u>Anak timbangan halus</u> : Lebih berat dari 1 kg	20	20	10	10
	20,-	20,-	10,-	10,-
1 kg dan bagian2-nya	10,-	10,-	5,-	5,-



- 3 -

VI. Timbangan untuk				
menimbang biasa:				
1000 kg sampai dengan				
3000 kg	60,-	30,-	30,-	15,-
250 kg – kurang dari 1000 kg	40,-	20,-	20,-	10,-
100 kg – kurang dari 250 kg	30,-	15,-	15,-	10,-
26 kg – kurang dari 100 kg	20,-	10,-	10,-	5,-
25 kg – kurang	15,-	7,50	7,50	3,50
VII. <u>Timbangan halus</u>	40,-	40,-	20,-	20,-

VIII. Timbangan untuk menimbang biasa dengan kekuatan menimbang lebih dari 3000 kg:

Pengesahan dan pembatalan pada tera Rp. 20,- tiap 1000 kg.

Pengesahan pada tera-ulangan Rp. 10,- tiap 1000 kg.

Untuk menjustir Rp. 100,- tiap pesawat.

IX. Timbangan dengan dua atau lebih dari dua skala:

Yang masing-masing pembagian harus diperiksa tersendiri pembagian yang lain harus dihitung tarip.

X. Pompa bensin:

Pengesahan dan pembatalan pada tera dan tera-ulangan Rp. 100,- untuk tiap pesawat dengan pengertian bahwa mengenai badan ukur, alat penghitung dan keran pistol yang merupakan bagian-bahagian dari pompa bensin dan dimaksudkan dipergunakan untuk mengganti yang sudah usang, bila bahagian-bahagian itu diperiksa tersendiri dan terpisah dari pompa bensin dalam bentuk keseluruhannya atau terpisah yang satu dari yang lain dihitung masing-masing Rp. 70,-, Rp. 40;- dan Rp. 10,- tiap bahagian.



- 4 -

Jika sedikitnya 5 pesawat dikumpulkan dapat diperiksa bersama-sama; jika kurang dari 5 pesawat yang dikumpulkan dikenakan tarip untuk 5 pesawat.

Pengesahan dan pembatalan pada tera dan tera-ulangan Rp. 60,- untuk tiap pesawat; untuk takeran keran dengan kapasitet setinggi-tingginya 2 liter pengesahan dan pembatalan pada tera dan tera- ulangan Rp. 60,- untuk tiap takeran.

XI. Wagon Tangki:

Pengesahan dan pembatalan pada tera- dan tera-ulangan Rp. 100;- untuk tiap wagon tangki.

Pengesahan dan pembatalan pada tera dan tera-ulangan terhadap bejana ukur dengan kapasitet masing-masing 200 1, 500 1 dan 1000 1 berturut-turut Rp. 120,- Rp. 200,- dan Rp. 300,- tiap bejana, dengan pengertian bahwa dalam hal oleh yang berkepentingan dikehendaki pemeriksaan secara seksama untuk itu dihitung Rp. 1.000,- tiap bejana dengan tidak mengingat kapasitetnya.

Pemeriksaan dengan penimbang air termasuk penjutiran terhadap takeran-takeran bensin milik fihak luar Rp. 200,- tiap takeran.

XII. Pemeriksaan khusus:

Rp. 40,- tiap-tiap jam dengan pengertian bahwa untuk pemeriksaan : penghitung detik (stopwatch) dihitung Rp. 50,- tiap pesawat penghitung cepat (speedometer) dihitung Rp. 50,- tiap pesawat ralento (rem) - meter dan lain-lain sebagainya dihitung Rp. 30,-- tiap pesawat. neraca analisa dihitung Rp. 100,- tiap pesawat.

alat pencap kartu otomatis (kaartdrukapparaat zelfregistrend) dihitung Rp. 40,- tiap pesawat.

alat pencap kartu tidak otomatis (nietzelfregistrerend) dihitung Rp. 10,- tiap pesawat. tangki penimbun minyak dengan pemeriksaan lengkap :

1. dari 0 sampai dengan 1000 meter kibik Rp. 5,- untuk tiap-tiap meter kibik;

2. dari ...



- 5 -

- 2. dari 1001 meter kibik sampai dengan 10.000 meter kibik tarip tersebut pada 1 ditambah untuk tiap-tiap meter kibik Rp. 0,50 selebihnya dari 1000 meter kibik;
- dari 10.001 meter kibik sampai dengan 20.000 meter kibik tarip tersebut pada 2 ditambah untuk tiap-tiap meter kibik Rp. 0,05 selebihnya dari 10.000 meter kibik,

Gelas takar:

- 1. Pemeriksaan atas 1 garis Rp. 10,-.
- 2. Pemeriksaan dilakukan paling sedikit atas 3 garis yaitu garis permulaan, garis pertengahan dan garis penghabisan.

Pemeriksaan dilakukan secara"waterweging".

Pasal 2.

Tarip termaksud pada pasal 1 angka-angka Romawi VI, VIIII dan IX pada tera dan tera-ulangan ditambah :

- a. untuk timbangan majemuk yang dibuat hanya untuk dipakai dengan anak-anak timbangan (timbangan desimal-sentisimal dan -milisimal) dengan kekuatan menimbang: 26 kg. atau lebih dengan Rp. 20,- tiap pesawat;
- b. untuk timbangan pegas dan timbangan bobot-ingsut dengan kekuatan menimbang:
 - 26 kg. atau lebih dengan Rp. 40,- tiap pesawat;
 - 25 kg. atau kurang dengan Rp. 20,- tiap pesawat;
- c. untuk timbangan cepat timbangan kwadran majemuk dengan kekuatan menimbang:
 - 26 kg. atau lebih dengan Rp. 60,- tiap pesawat;
 - 25 kg. atau kurang dengan Rp. 30,- tiap pesawat.



- 6 -

Pasal 3.

Untuk pemeriksaan ditempat selain biaya yang dimaksudkan dalam pasal 1 dan pasal 2 berlaku penggantian ongkos luar biasa sebagai berikut :

- a. Rp. 100,- untuk tiap pesawat, dengan ketentuan bahwa jumlah biaya setempat tidak boleh kurang dari Rp. 200,-.
- b. Biaya perjalanan dan penginapan pegawai-pegawai, beserta biaya pengangkutan perkakas-perkakas dihitung menurut Peraturan Perjalanan Dinas buat pegawai Negeri Sipil yang berlaku dan apabila biaya menurut Peraturan tersebut ternyata tidak mencukupi, maka biaya itu dapat ditambah menurut keadaan setempat yang layak. Jika karena penggabungan pekerjaan-pekerjaan biaya-biaya termaksud dalam ayat ini dipikul oleh beberapa badan bersama-sama, maka Kepala Jawatan Metrologi atau seorang pejabat yang ditunjuk olehnya yang menentukan bagian masing-masing dalam membayar biaya-biaya itu.
- c. Pada umumnya permintaan pemeriksaan ditempat hanya dilayani apabila terdapat pesawat yang tidak dapat dipindahkan (ditanam). Tetapi apabila terdapat sedikitnya 5 pesawat yang dapat dipindahkan dapat juga dilakukan pemeriksaan ditempat dengan ketentuan bahwa untuk pemeriksaan itu dipungut pembayaran pemeriksaan ditempat sebesar Rp. 500,-.

Pasal 4.

Biaya yang dimaksudkan didalam pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 harus dipenuhi sebelum benda atau pesawat yang diperiksa dikembalikan kepada sipenyerah.



- 7 -

Pasal 5.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1962.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 1962. Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 April 1962. Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 15



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH No. 5 TAHUN 1962

tentang

TARIP UANG TERA.

I <u>UMUM</u>

Jawatan Metrologi dalam menjalankan tugasnya melakukan pemeriksaan sekarang dihadapkan kepada beberapa kesulitan diantaranya:

- a. tarip uang tera yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1958 dibandingkan dengan kenaikan harga alat-alat pengukur, penakar dan penimbang pada waktu ini sangat rendah dan membawa akibat barang-barang itu oleh para pembuatnya dikerjakan dengan kurang sungguh-sungguh oleh karena tidak khawatir akan membayar biaya pembatalan.
 - Hal yang demikian, kecuali tidak sedikit menambah pekerjaanpara pemeriksa, juga melambatkan pemeriksaan.
- b. untuk lebih menyesuaikan uang tera yang bersifat retribusi itu dengan berbagai macam alat pengukur, penakar dan penimbang dan melengkapi tarip pemeriksaan yang sebelumnya tidak ada.

II PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

- a. Tarip kecuali disusun menurut keseimbangan pemakaian alat menurut kekuatan juga dibulatkan hingga Rp, 2,50 agar supaya tidak banyak waktu terbuang untuk membayar uang kurang dari Rp. 2,50.
- b. Bahwasanya untuk timbangan-timbangan dengan dua atau lebih dari dua skala dihitung tarip menurut tiap skala adalah adil karena tiap skala harus diperiksa sendiri-sendiri.



- 2 -

Pasal 2.

- 1. Bahwasanya untuk timbangan majemuk dengan kekuatan lebih besar dari 25 kg uang retribusi ditambah dapat dimengerti karena untuk pemeriksaan pesawat semacam ini diperlukan lebih banyak waktu dari pada pemeriksaan timbangan tunggal dengan kekuatan yang sama. Dalam hal ini dapat dibedabedakan timbangan majemuk yang dibuat hanya untuk dipakai dengan anakanak timbangan yang kecuali dipungut retribusi untuk timbangannya juga dipungut retribusi untuk anak-anak timbangannya dengan timbangan majemuk yang dibuat hanya untuk dipakai dengan bobot-ingsut dan untuk timbangan pegas yang pemakaiannya tidak memerlukan anak-anak timbangan. Untuk timbangan cepat (timbangan kwadran majemuk) tambahan retribusi lebih besar lagi karena konstruksinya juga lebih sulit sehingga pemeriksaan memerlukan waktu yang lebih lama.
- 2. Karena untuk pemeriksaan atas alat-alat untuk keperluan khusus tidak tersusun tarip uang tera tertentu, maka dilakukan perhitungan yang didasarkan atas banyaknya waktu yang diperlukan untuk pemeriksaan itu. Harus diakui bahwa cara demikian itu kurang riil dan sedikit banyak tergantung pada pribadi para petugas yang melakukan pemeriksaan dan karenanya jumlah retribusi yang harus dipungut untuk sesuatu pemeriksaan dapat berlain-lainan, belum mengingat akan kesulitan-kesulitan mengenai pembukuannya kedalam register-register yang bersangkutan.

Pasal 3 s/d pasal 5.

Tidak memerlukan penjelasan.

Diketahui:

Sekretaris Negara,

ttd

MOHD. ICHSAN.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 2392